

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.)” adalah hasil penelitian studi putusan untuk menjawab bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam rumah tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda dan Bagaimana Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga.

Data dihimpun dari studi putusan dan kajian teks yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *Editing* pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan sekunder. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data – data yang telah diperoleh sesuai dengan yang direncanakan dan *Analyzing*, yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis dan Deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah telah melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dengan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 ayat 1, hal tersebut berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut baik unsur yang bersifat subyektif dan yang bersifat obyektif yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan meyakinkan secara hukum. Oleh karena itu majelis Hakim mengadili terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi dengan masa tahanan sebelumnya. Dalam Hukum Pidana Positif seharusnya terdakwa dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 ayat 4 yang jelas memberatkan dalam hukuman. Sedangkan Hukum Pidana Islam seharusnya dijatuhi hukuman *qishash* atas penganiayaan yang dilakukan terdakwa, namun ada sebab terhalangnya *qishash* karena terdakwa adalah ayah kandung dari korban tersebut, sehingga dihukum *ta'zir* sebagai pengganti hukuman, hukuman ini diperkuat dengan pemikiran 4 madzab

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penegak hukum harus lebih cermat dalam memahami kasus yang dihadapi agar menjatuhkan hukuman yang memiliki efek jera kepada pelaku dan menjadi pendidikan bagi masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan jenis kejahatannya, dan hendaknya masyarakat secara umum dapat berpartisipasi, mencegah secara aktif dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.